

**PENGALIHAN TANGGUNG GUGAT  
PENYELESAIAN UTANG KEPADA AHLI WARIS  
AKIBAT MENINGGALNYA PEWARIS  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG**

**HUKUM PERDATA<sup>1</sup>**

Oleh : **Febrianti Maripigi<sup>2</sup>**

**Meiske Tineke Sondakh<sup>3</sup>**

**Harold Anis<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan bagaimanakah Ketentuan Hukum Tentang Pengalihan Tanggung Jawab Penyelesaian Utang Oleh Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum kewarisan menurut KUH Perdata, dimana dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan harta warisan merupakan wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan sekali waktu beralih pada para ahli warisnya. Pada prinsipnya, sesuai ketentuan bahwa dalam suatu pewarisan harus terdapat tiga unsur penting, yakni ; adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan adanya ahli waris. Pada dasarnya untuk membagi harta warisan adalah wewenang ahli waris, dan harta warisan baru dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia, 2. Berkaitan dengan ketentuan hukum tentang tanggung jawab penyelesaian utang ahli waris terhadap utang pewaris, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 833 KUHPerdato bahwa apabila Pewaris meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada sekalian ahli waris, dalam arti bahwa disini terjadi peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut "*saisine*". Jika pewaris memiliki utang, maka kewajiban dan tanggung jawab ahli waris untuk menyelesaikan utang pewaris dengan menggunakan harta kekayaan atau warisan

tersebut.

Kata kunci: tanggung gugat; ahli waris; ahli waris;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pada prinsipnya ahli waris tidak ada kewajiban hukum untuk membayar hutang-hutang orang yang sudah meninggal dunia. Ahli waris bertanggung jawab secara hukum sepanjang warisan itu cukup untuk melunasi hutang-hutang orang yang meninggal dunia. Hutang-hutang orang meninggal dunia jika dikaji menurut KUH Perdata, seorang ahli waris dapat memilih apakah dia akan menerima atau menolak warisan itu atau dengan cara lain, yaitu menerima dengan ketentuan lain ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang orang yang meninggal yang melebihi bagiannya dalam warisan.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata ?
2. Bagaimanakah Ketentuan Hukum Tentang Pengalihan Tanggung Jawab Penyelesaian Utang Oleh Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris ?

**C. Metode Penelitian**

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdato**

Hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdato (BW). Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdato. Dalam KUHPerdato, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya.<sup>5</sup>

Bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101046

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> F. Satriyo Wicaksono, *Op. Cit*, h.5

beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sedangkan KUHPerdota sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “perwarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>6</sup>Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdota) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdota).<sup>7</sup>

Dalam hukum waris terdapat unsur-unsur pewarisan, yaitu:

#### 1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan. Pasal 830 KUHPerdota menentukan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Kematian seseorang merupakan syarat utama untuk terjadinya pewarisan. Dengan kematian seseorang maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli warisnya. Jadi harta peninggalan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia.

#### 2. Ahli waris

Ahli waris (erfenaar) adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris (erflater). Dalam hal ini adalah orang-orang memiliki ikatan kekeluargaan dengan si pewaris, baik yang timbul karena hubungan darah ataupun akibat perkawinan.

#### 3. Harta Warisan

Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>8</sup>

Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu:

1. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris);
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Dalam Pasal 830 KUHPerdota: “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Ketentuan ini hanya mengatur soal kematian, tidak soal kematian perdata. Apabila dinyatakan “kemungkinan meninggal” maka harta peninggalannya beralih kepada “kemungkinan ahli waris”. Hal ini tidak ada penyimpangan dari Pasal 830 KUHPerdota, dengan syarat bila orang itu muncul kembali, maka semua harta tersebut kembali menjadi milik orang yang dinyatakan “mungkin meninggal” itu.<sup>9</sup>

Menurut Syahril Sofyan<sup>10</sup> peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekwensinya seluruh kekayaan (baik berupa aktiva maupun pasiva) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersamasama”. Untuk waktu pelaksanaan pembagian warisan tidak adanya ketentuan tersendiri dari peraturan waris perdata yaitu yang termuat dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Namun adanya ketentuan mengenai tidak dibenarkan harta warisan atau harta peninggalan dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi yang mana dituangkan dalam Pasal 1066 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata.

Ahli waris harus ada pada saat si pewaris meninggal dengan tetap memperhatikan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan seorang ibu, dianggap sebagai telah lahir bilamana kepentingan si anak tersebut menghendaki, dan apabila anak ini lahir meninggal maka ia dianggap tidak pernah ada. Demikian juga seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi dalam arti tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Mengenai kriteria ahli waris yang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris menurut J. Satrio,<sup>11</sup> adalah :

<sup>9</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan teoritis dan Praktik)* (Bandung: Tarsito, 2000), hlm. 16.

<sup>10</sup> Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2011), hlm. 5.

<sup>11</sup> J. Satrio, 1992, *Ibid.*, hal. 47.

<sup>6</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* , (Jakarta: Wipress, 2007), hal 194

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 195

<sup>8</sup> Maman Suparman, *op.cit.*, hlm. 20.

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena fitnah telah mengajukan bahwa si pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat surat wasiat.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari si pewaris.

Ketentuan dalam pasal 839 KUHPerdara mewajibkan seorang ahli waris yang tidak patuh itu untuk mengembalikan apa yang telah ia ambil dari barang-barang warisan semenjak warisan jatuh terluang.

Apabila merujuk pada (Pasal 830 KUHPerdara) banyak kalangan menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia. Karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.<sup>12</sup>

Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

1. Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
2. Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUHPerdata).

Menurut KUHPerdara, adapun prinsip dari pewarisan adalah:

- a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila

terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdara).<sup>13</sup>

- b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdara). dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Ahli waris (*erfgenaam*) adalah semua orang yang berhak menerima warisan.<sup>14</sup> Dalam KUHPerdara yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdara).<sup>15</sup> Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPerdara) disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Sehingga ada dua syarat untuk menjadi ahli waris yaitu:

- 1). Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang. adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur didalam (Pasal 832 KUHPerdara) menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama.<sup>16</sup>

Bilamana baik keluarga sedarah, maupun si hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam (Pasal 852 a

<sup>12</sup> Anasitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 6

<sup>13</sup> *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata* , (Jakarta: Wipress, 2007), hal 194

<sup>14</sup> Anasitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 6

<sup>15</sup> *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*,..hal 195

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 199

KUHPerduta). Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya. Dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

Selanjutnya Pasal 852 b KUHPerduta, bila suami atau isteri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga dalam kuasanya.<sup>17</sup>

## 2). Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat(testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat.<sup>18</sup>Dalam (Pasal 875 KUHPerduta) dijelaskan surat wasiat (testamen) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali. Untuk mendapatkan atau menerima warisan ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- a. Pewaris telah meninggal dunia.
- b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan (pasal 2 KUHPerduta), yaitu: "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya". Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian

berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.

- c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Mengenai warisan, menurut hukum barat dalam BW yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan (vermogen) berupa aktiva atau passiva atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita.<sup>19</sup>

Itulah tiga unsur waris, jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka waris mewarisipun tidak bisa dilakukan ataupun dibagikan.

Didalam KUHPerduta mengenal 4 golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, dengan pengertian bahwa apabila ada golongan-golongan yang lain tidak berhak mendapatkan harta mawaris dan apabila golongan ke-I tidak ada maka golongan ke-2 saja yang berhak mendapatkan harta warisan begitu seterusnya.<sup>20</sup>

Pitlo membagi ahli waris menurut undang-undang menjadi empat golongan, yaitu :

1. Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya
2. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara
3. Golongan ketiga, terdiri dari leluhur lain-lainnya
4. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam<sup>21</sup>

## B. Ketentuan Hukum Pengalihan Tanggung Jawab Penyelesaian Utang Oleh Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris

<sup>19</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) hal 10

<sup>20</sup> Effendi Purangin, *Hukum Waris*,.. hal 29

<sup>21</sup> Pitlo.A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta : Intermassa,1986.h. 41

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 199

<sup>18</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 142

Berbicara tentang warisan, sering kali dihubungkan dengan adanya suatu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal, walaupun belum tentu apa yang diwariskan tersebut adalah benda-benda berharga yang bernilai tinggi, bisa saja surat-surat hutang atau yang lainnya.

Dalam hukum Waris terdapat dua unsur penting, yaitu :

a. Unsur individual.

Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan atau memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya<sup>22</sup>.

b. Unsur sosial

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual yaitu kebebasan untuk melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya, oleh karena itu undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka<sup>23</sup>

Pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan atau warisan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit), juga di dalamnya terdapat harta yang akan diturunkan kepada para ahli waris yang sah.

Dalam pengertian waris dapat dikatakan bahwa subyek waris yaitu pewaris atau ahli waris, peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya waris. Hubungan waris yaitu peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, objek waris yaitu harta warisan

peninggalan almahrum. Kesemuanya ini diatur oleh hukum waris. Jika dirumuskan, maka "Hukum Waris adalah segala pengaturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk"<sup>24</sup>

Salah satu asas yang berlaku dalam Hukum Waris Perdata disebut asas *saisin* yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih demi hukum secara otomatis kepada ahli warisnya. Prinsip ini berlaku agar tidak terjadi kekosongan sedetiknya mengenai siapa yang berhak atau bertanggung jawab terhadap harta peninggalan pewaris.

Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu :<sup>25</sup>

1. Ketentuan undang-undang atau *wettelijk Erfrecht* atau *Abintestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
2. Testament atau wasiat atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.

Cara yang pertama disebut ahli waris *abintestato* sedangkan cara yang kedua disebut ahli waris secara testamentair.<sup>26</sup> Wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.<sup>35</sup> Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.

Ahli waris menurut undang-undang (*abintestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena "kehendak terakhir" dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*).

<sup>22</sup> Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Emilyahm 2005. *Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang*, (badan penerbit fakultas Hukum Indonesia), hal 3

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 267.

<sup>25</sup> Darmabrata, Wahyono. 2003. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta : CV Gitama Jaya, hal. 41.

<sup>26</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994), hal 95

Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau testamentair *erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair *erfgenaam*, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu Legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.<sup>27</sup>

Menurut ketentuan dalam KUHPerdara yang berhak mewarisi adalah ahli waris dari yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdara menentukan, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Harta warisan baru terbuka setelah si pewaris meninggal dunia, saat ahli waris masih hidup ketika warisan terbuka.

Setelah terbukanya perwarisan ahli waris dapat menentukan sikapnya terhadap harta peninggalan. Seorang ahli waris dapat menerima ataupun menolak harta peninggalan dari pewaris. Hak ahli waris dalam hal ini setelah terbukanya warisan, maka ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Menerima warisan dengan penuh.
- b. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.
- c. Menolak warisan.

Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris. Untuk memahami konsekuensi dimaksud, di bawah ini akan diuraikan akibat-akibat dari masing-masing pilihan yang dilakukan oleh ahli waris, yaitu :<sup>29</sup>

- a. Akibat menerima secara penuh

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara

diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

- b. Akibat menerima warisan secara *beneficiaire*

- 1) Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris.
- 2) Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada.
- 3) Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan.
- 4) Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

- c. Akibat menolak warisan

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat diganti kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris.

Menerima secara penuh, dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Dengan tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akte yang membuat penerimaannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi utang-utang pewaris.

Pasal 874 KUH Perdata menjelaskan bahwa, harta peninggalan seseorang yang meninggal

<sup>27</sup> Surani Ahlan Sjarif, 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Jakarta : Ghalia Indoneisa, hal. 14.

<sup>28</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 31.

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 32.

dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat. Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 833 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa sekalian ahli waris demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari yang meninggal.

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa dalam hal ini, para waris bukan berarti tidak memiliki opsi mengenai sikapnya terhadap warisan tersebut. Menurut KUHPerdara, seorang waris atau ahli waris dapat membuat pilihan terhadap warisan yang terbuka. Pertama, ia dapat menerima atau juga dinamakan menerima penuh warisan tersebut. Kedua, ia dapat menolak warisan dan ketiga, ia dapat menerima secara *beneficiar* (menerima dengan syarat)<sup>30</sup>

Pembayaran atau penyelesaian utang yang ditinggalkan pewaris atau utang-utang yang timbul sehubungan dengan pewaris diatur dalam Bab ke-17, Bagian 2, Buku II BW tentang pembayaran utang. Walaupun demikian, terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris<sup>31</sup> kepada para ahli waris tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 BW. Pitlo menganggap bahwa pewarisan akan memindahkan segala aktiva dan pasiva dari pewaris. Pemindahan ini terjadi karena hukum pada waktu pewaris meninggal dunia.

Pendapat yang sama juga diberikan oleh J. Satrio.<sup>32</sup> Pasal 833 dan Pasal 955 BW memberikan pengertian bahwa semua harta-kekayaan, baik aktiva dan passiva, dengan matinya pewaris beralih kepada para ahli warisnya. Jadi, tidak saja harta kekayaan dalam bentuk hak-hak, melainkan juga harta kekayaan yang berupa kewajiban dan beban-beban lainnya, seperti legaat (hibah wasiat).

Sesuai ketentuan hukum waris apabila salah seorang Pewaris meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada sekalian ahli waris. Hal tersebut dikenal dengan "asas

<sup>30</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta, Intermedia, 2005), hlm. 95.

<sup>31</sup> Pitlo, *Hukum Waris*. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, hal. 141.

<sup>32</sup> J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 199

Saisine" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 833 BW. Jadi dengan demikian dengan meninggalnya seseorang segala harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih menjadi hak milik para ahli waris yang ditinggalkannya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 833 ayat (1) hukum perdata, yaitu "sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal".

Kewajiban membayar utang pewaris oleh ahli waris berbeda dengan tanggung jawab utang warisan. Kewajiban memikul berkaitan dengan apa yang harus dikorbankan dari harta kekayaan yang merupakan perhitungan intern antara sesama ahli waris mengenai besarnya utang yang benar-benar harus dibayar dari kekayaan masing-masing ahli waris. Adapun tanggung jawab berkaitan dengan sejauh mana ahli waris dapat dituntut oleh kreditor yang berarti hubungan ekstern antara kreditor dan ahli waris sebagai orang yang mengambil-alih utang-utang pewaris.<sup>33</sup>

Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa tanggung jawab ahli waris dari pewaris tidak hanya sebatas peninggalan harta-harta pewaris, namun segala kewajiban-kewajiban terhadap perikatan – perikatan yang dimilikinya termasuk piutang - piutang pewaris, maka kewajiban ahli warislah untuk bertanggung jawab terhadap utang - utang tersebut meskipun segala harta pribadinya juga dapat untuk melunasi utang - utang pewaris pemegang Jaminan Perorangan.

Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut "*saisine*". Adapun yang dimaksud dengan *saisine* menurut yaitu: Ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada hakekatnya dalam sistem BW yang berpindah kepada ahli waris itu tidak hanya hal-hal yang bermanfaat saja melainkan juga tanggung jawab terhadap hak-hak untuk membayar atau melunasi hutanghutang mereka. Sehingga yang beralih kepada ahli waris itu meliputi seluruh harta kekayaan baik berupa aktiva maupun

<sup>33</sup> J. Satrio, *Ibid*

passiva yang berupa harta benda dan hutang-hutang. Sistem hukum BW memberikan objek pewarisan itu tidak hanya kekayaan pewaris yang berwujud aktiva melainkan juga segala hutang yang dimilikinya (passiva) sehingga yang beralih kepada ahli waris itu meliputi seluruh harta dan hutang pewaris.<sup>34</sup>

Menurut Hukum Waris BW ahli waris diwajibkan untuk membayar utang-utang pewaris. Baik ahli waris menurut undang-undang maupun ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris.<sup>35</sup> Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 1100 BW yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, secara seimbang dengan apa yang masing-masing mereka terima dari warisan tersebut.

Selain itu, di dalam harta peninggalan juga termasuk beberapa macam utang lainnya, seperti kewajiban untuk mengeluarkan hibah wasiat, dan memenuhi beban lainnya yang diwajibkan dengan wasiat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran upah pelaksana wasiat dan lain sebagainya. Bahkan, dapat juga terjadi bahwa ahli waris dapat dituntut untuk utang yang dibuat oleh pewaris, sedangkan pewaris sendiri tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi apabila pewaris membuat utang yang dapat ditagih pada waktu ia meninggal dunia. Utang tersebut sudah ada ketika pewaris hidup dan merupakan utang dengan ketentuan waktu sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1351 BW.

Akibat dari ketentuan tersebut, maka undang-undang memberikan hak kepada ahli waris untuk berfikir dan menentukan sikap. Adapun jangka waktu yang diberikan untuk berfikir dan menentukan sikap tersebut adalah empat bulan. Bila sudah lewat waktu empat bulan, ahli waris masih belum menentukan sikapnya, maka pengadilan negeri dapat memperpanjang waktu berfikir dan menentukan sikap tersebut untuk satu atau beberapa kali atas permintaan ahli waris yang bersangkutan.

Biasanya hak berfikir hanya digunakan oleh ahli waris yang dipaksa oleh kreditor untuk

segera menentukan sikapnya, yaitu menerima secara murni, menerima beneficier atau menolak warisan. Sebaliknya bila ahli waris tidak dalam keadaan terpaksa, maka ia dapat mengulur waktu hingga 30 tahun. Tetapi apabila selama kurun waktu tersebut ahli waris belum juga dapat menentukan sikapnya, maka ahli waris berikutnya diberikan hak untuk menerima harta warisan tersebut.<sup>36</sup>

Pitlo membedakan antara kewajiban memikul/*dragen* utang warisan (*draagplicht*) dengan tanggung jawab utang warisan (*aansprakelijkheid*).<sup>37</sup> *Kewajiban memikul* berurusan dengan apa yang harus dikorbankan dari harta kekayaan yang merupakan perhitungan intern antara sesama ahli waris mengenai besarnya utang yang benar-benar harus dibayar dari kekayaan masing-masing ahli waris. Sementara, *tanggung jawab* berkaitan dengan sejauh mana ahli waris dapat dituntut oleh kreditor yang berarti hubungan ekstern antara kreditor dan ahli waris sebagai orang yang mengoper utang-utang pewaris.

Terhadap utang yang dapat dibagi maupun yang tidak dapat dibagi, kalau debiturnya ada beberapa orang, maka setiap debitur wajib memikul sebanyak (sesuai) bagiannya. Besarnya bagian tersebut tergantung pada hubungan antara mereka satu sama lain sesuai. Kewajiban memikul menurut bagiannya ini dianggap sebagai apa yang diperoleh sebagai ahli waris, bukan sebagai legataris atau apa yang diperoleh sebagai wasiat.<sup>38</sup>

Walaupun disebut hak mewaris, namun hak mewaris tersebut meliputi suatu hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris yang berkenaan dengan harta kekayaan. Berkaitan dengan kewajiban, maka kewajiban tersebut dapat terjadi sebagai akibat dilakukan suatu perjanjian antara pewaris dengan pihak lain. Dalam penelitian ini, kewajiban yang dimaksud adalah pembayaran utang yang timbul dari perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada pewaris. Terkait dengan utang yang timbul dalam perjanjian, Pasal 1743 KUH Perdata menetapkan bahwa semua perjanjian

<sup>34</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1983), hlm. 150

<sup>35</sup> Suparman, *Op.cit.*, hal. 26

<sup>36</sup> Lenny Nadriana dan Sonny Dewi Judiasih, *op.cit.*, hal. 105

<sup>37</sup> Pitlo, *Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, hlm. 142 dan Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, hlm. 200.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 142

yang lahir dari perjanjian pinjam pakai, beralih kepada ahli waris orang yang meminjamkan dan ahli waris peminjam.

Menurut Pitlo, pewaris dapat dengan wasiat mengubah kewajiban memikul dengan membebani salah seorang dari ahli waris dengan utang-utang, atau dengan satu atau beberapa utang seluruhnya. Pewaris tidak boleh mengubah kewajiban memikul dengan sesuatu yang berada di luar wasiat, karena tidak ada orang yang dapat membebaskan suatu kewajiban kepada orang lain.

Para ahli waris juga dapat mengadakan perubahan dalam memikul kewajiban, yaitu dengan mengadakan perjanjian antara mereka, bahwa yang satu akan memikul lebih banyak daripada yang lain. Namun, perjanjian ini tidak akan memiliki daya kerja kuat apabila tidak diberitahukan kepada kreditur. Untuk utang yang tidak dapat dibagi, maka seluruh ahli waris bertanggung jawab untuk seluruhnya. Untuk utang yang dapat dibagi, para ahli waris bertanggung jawab atas bagiannya.<sup>39</sup>

Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasarkan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut. Sebagai contoh, A meninggal, meninggalkan dua orang anak B dan C. dengan wasiat A mengangkat D sebagai ahli waris untuk 1/2 bagian warisan. Sisanya 1/2 bagian untuk B dan C masing-masing menerima :  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  bagian.<sup>40</sup> Kelihatan dalam contoh ini bahwa hak ahli waris berdasarkan wasiat atau testamen melebihi ahli waris lainnya, dalam hal ini anak dari si pewaris.

Sedangkan ketetapan dengan surat wasiat dalam Pasal 876 : terdiri dari 2 cara, yaitu :

1. Dengan alas hak umum : *Erfstelling*, yaitu memberikan warisan dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Misalnya A mewasiatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta bendanya kepada X.
2. Dengan alas hak khusus : *Legaat*, yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan. Misalnya, A mewariskan

rumah di Jalan Mawar Nomor 1 kepada X.

*Legaat*, (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima *legaat* disebut *legetaris*. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia. Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, hak ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat.

Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan "kehendak terakhir" dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang.<sup>41</sup>

Surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum kewarisan menurut KUH Perdata, dimana dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan harta warisan merupakan wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan sekali waktu beralih pada para ahli warisnya. Pada prinsipnya, sesuai ketentuan bahwa dalam suatu pewarisan harus terdapat tiga unsur penting, yakni ; adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan adanya ahli waris. Pada dasarnya untuk membagi harta warisan adalah wewenang ahli waris, dan harta warisan baru dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia,

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal 77-78

<sup>41</sup> <http://notariatundip.blogspot.com/pengertian-legaat-dan-erfstelling.html>, di akses pada Januari 2020

2. Berkaitan dengan ketentuan hukum tentang tanggung jawab penyelesaian utang ahli waris terhadap utang pewaris, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 833 KUHPerduta bahwa apabila Pewaris meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada sekalian ahli waris, dalam arti bahwa disini terjadi peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut "saisine". Jika pewaris memiliki utang, maka kewajiban dan tanggung jawab ahli waris untuk menyelesaikan utang pewaris dengan menggunakan harta kekayaan atau warisan tersebut.

#### B. Saran

1. Dalam hal pembagian harta warisan, diharapkan baik ahli waris maupun pewaris untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam KUHPerduta untuk menghindari terjadinya persengketaan sehingga para pewaris maupun ahli waris mempunyai landasan hukum yang jelas agar terhindar dari persoalan di kemudian hari.
2. Diharapkan kepada ahli waris untuk dapat melaksanakan kewajiban dengan memikul tanggung jawab atas utang dari pewaris untuk menghindari terjadinya sengketa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KUHPerduta yang wajib ditaati oleh ahli waris agar supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat dari utang-utang yang ditinggalkan pewaris. Bilamana harta warisan dikelola secara jujur, sesuai dengan ketentuan hukum, maka tidak akan menimbulkan persoalan hukum, baik terhadap para ahli waris, maupun pihak yang terkait dengan harta warisan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdillah Mustari, *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat (Burgelijk wetboek)* (Makassar: Alauddin University Press, 2014)

Adikusuma Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan HukumAdat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)

Afandi Ali, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta

Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Emilyahm 2005. *Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang*, (badan penerbit fakultas Hukum Indonesia)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014)

-----, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

-----, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996

Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan teoritis dan Praktik)* (Bandung: Tarsito, 2000)

Anasitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)

Darmabrata, Wahyono. 2003. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta : CV Gitama Jaya

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018

E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Icthiar Baru, 1983.

Efendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

-----, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta : Visimedia, 2011

Efendi Manshyur, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Efendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

Hartono Soerjopraktikjno., *Hukum Waris Testamenter.*, Yogyakarta., 1982.

Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan HukumAdat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)

- , *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- J. Satrio,S.H, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992)
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca Sarjana*, Medan
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* ,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Lenny Nadriana dan Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia*, Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2 November 2017
- Pitlo.A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta : Intermassa,1986
- Peter Salim, *Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Edisi Pertama, Modern English Press, Jakarta, 1985
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1983)
- Henry Campbell Black, , *Revised Fourt Edition*. St. Paul Minn, West Publisher Co, 214.
- H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan*
- H.R. Ridwan ., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- R. Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, PT. Inter Massa., Jakarta., 1998.
- Syahril Sofyan, *Bebearapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2011),
- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung, 1988
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1989)
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994)
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat. Pewarisan menurut Undang-Undang*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006)
- Surani Ahlan Sjarif, 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Jakarta : Ghalia Indoneisa
- Tjakranegara Soegijatna, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Renika Cipta, Jakarta
- Tanuwidjaja Henny, *Hukum Waris menurut BW*. Bandung : Refika Aditama, 2012
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).